



TAX AMNESTY, POTENSI DANA REPATRIASI, DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Rasbin*)

Abstrak

Dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di luar negeri cukup besar. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan dana-dana tersebut dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi). Jika dana ini bisa masuk ke Indonesia, dana tersebut dapat ditanamkan pada instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/atau obligasi seperti opsi, warrant, dan danareksa). Untuk mendorong para pemilik dana tersebut mau memulangkan dananya ke Indonesia, selain kebijakan tax amnesty juga perlu didukung oleh perekonomian nasional yang kondusif seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur. Dana repatriasi ini diperkirakan akan menghasilkan efek multiplier yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi. Oleh karena itu Undang-Undang (UU) Tax Amnesty menjadi penting sehingga DPR RI melalui fungsi legislasinya perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tersebut.

Pendahuluan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla melalui Nawa Cita-nya begitu mengedepankan pembangunan, khususnya infrastruktur dengan pertimbangan, pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kesungguhan pemerintah yang aktif menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun


udara seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan trans, jembatan, dan lain-lain.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan (lihat Grafik berikut ini).

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: ras9bin@gmail.com



Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 - 2016



Sumber: APBN dan LKPP 2009 – 2016

Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Kerahasiaan Bank. Padahal, otoritas pajak dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat dapat mengetahui potensi perpajakan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia (pengusaha dan pejabat) yang dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven country*). *Tax haven country* yang menjadi favorit pelarian aset-aset orang Indonesia adalah Kepulauan Virgin Britania Raya, Cook Island, Delaware (Texas), dan Singapura, seperti yang dilaporkan dalam *Panama Papers*. Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

Pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru. Hal ini dimaksudkan agar aset-aset yang dilaporkan dalam *Panama Papers* dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi) dan menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, *tax amnesty* juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah (Muttaqin, 2013: 31).

Potensi Dana Repatriasi Melalui Kebijakan *Tax Amnesty*

Dana warga negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di *tax haven country* berdasarkan data dalam *Panama Papers* cukup besar. Menurut Ken Dwijugiastadi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada sekitar 2.040 dari 2.580 WNI yang menyimpan dananya di *tax haven country*. Jika melihat data dalam *Panama Papers*, jumlah uang WNI di *tax haven country* mencapai Rp11.500 triliun. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, dan Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Mereka menyebutkan bahwa potensi uang WNI di luar negeri paling sedikit Rp11.000 triliun atau lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2015 (Rp11.400 triliun).

Melihat besarnya potensi dana WNI di luar negeri, diharapkan kebijakan *tax amnesty* mampu menarik kembali dana tersebut ke tanah air. Melalui kebijakan ini, WNI yang memiliki dana-dana di luar negeri tidak perlu membayar denda pajak atas dananya tersebut. Namun demikian, kebijakan *tax amnesty* ini tidak mungkin dapat menarik seluruh dana tersebut kembali ke Indonesia. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena sebagian dari dana-dana WNI tersebut mungkin sudah digunakan untuk membeli aset-aset tidak bergerak di luar negeri seperti properti dan tanah. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), dan Ken Dwijugiastadi, kebijakan *tax amnesty* mungkin hanya bisa menarik dana sekitar Rp500 triliun saja.

Jika masuk ke Indonesia dana-dana tersebut dapat ditempatkan di berbagai macam instrumen. Salah satunya instrumen-instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/atau obligasi seperti opsi, *warrant*, danareksa). Namun, dalam kondisi saat ini industri yang pertama kali mungkin menyerap dana tersebut adalah bank melalui depositonya. Namun, jumlahnya relatif kecil karena bunga deposito di Indonesia cukup

rendah. Selain itu, pilihan lainnya adalah produk danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen tersebut menjadi pilihan untuk dana repatriasi karena instrumen-instrumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya.

Selain instrumen-instrumen di pasar modal, dana repatriasi juga bisa ditanamkan di sektor infrastruktur dan turunannya. Hal ini karena pemerintahan saat ini begitu gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Kondisi ini menyebabkan investasi di sektor infrastruktur memiliki peluang bisnis yang bagus. Selain itu, dana repatriasi juga bisa ditempatkan dalam bentuk investasi langsung seperti pembangunan jalan dan rumah sakit.

Kebijakan *tax amnesty* akan sukses melakukan repatriasi modal jika Indonesia melakukan langkah lanjutan setelah menerapkan kebijakan ini. Menurut Darussalam, Pengamat Pajak dari Danny Darussalam Tax Center, salah satu langkah lanjutan tersebut adalah kesiapan administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas *tax amnesty*. Selain administrasi pajak, Indonesia juga perlu menyiapkan regulasi dan mekanisme terhadap dana repatriasi tersebut serta sumber daya manusia yang memadai.

Agar kebijakan *tax amnesty* sukses melakukan repatriasi modal, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman India, Afrika Selatan, dan Italia. Afrika Selatan dan India merupakan negara yang mirip dengan Indonesia karena kedua negara tersebut merupakan negara berkembang dan sedang terjadi transisi pemerintahan. Selain itu, kedua negara tersebut juga memiliki orang-orang kaya dalam jumlah besar. Indonesia juga perlu belajar dari Italia karena Italia memiliki ekonomi informal dan aset-aset di luar negeri yang cukup besar seperti Indonesia. Hal lainnya, Indonesia juga perlu belajar dari Filipina yang mengalami kegagalan dalam menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Kegagalan tersebut karena Filipina tidak melakukan langkah lanjutan setelah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty*.

Efek Multiplier Dana Repatriasi Terhadap Pembangunan di Indonesia

Penerapan kebijakan *tax amnesty* yang diikuti oleh repatriasi modal, menurut Darussalam akan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. *Pertama*, dana yang masuk ke Indonesia tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian di tanah air. *Kedua*, dana tebusan yang dihasilkan oleh *tax amnesty* bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro-rakyat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja bagi kalangan buruh. *Ketiga*, dalam jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.

Menurut Maruarar Sirait, Anggota Komisi XI DPR, dan Ken Dwijugasteady, repatriasi modal akibat kebijakan *tax amnesty* akan menambah likuiditas di pasar keuangan dan perbankan dalam negeri. Meningkatnya likuiditas akan mendorong naiknya dana di pasar dana pinjaman yang berakibat menurunnya tingkat suku bunga pinjaman. Kondisi ini akhirnya mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan *BI rate*. Turunnya suku bunga merupakan sinyal bagus untuk investasi karena mendorong para investor untuk melakukan investasi.

Selain itu, repatriasi modal juga (dalam bentuk valuta asing) akan mendorong penguatan terhadap nilai rupiah atau apresiasi. Penguatan nilai rupiah akan mendorong harga-harga makanan pokok di dalam negeri turun sehingga akhirnya daya beli masyarakat baik masyarakat miskin maupun non-miskin dapat ditingkatkan. Peningkatan daya beli masyarakat juga dapat disebabkan oleh meningkatnya penciptaan lapangan kerja oleh investasi-investasi baru akibat dana repatriasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), adanya repatriasi modal mungkin akan menyerap tenaga kerja sebesar 2 – 2,5 juta orang. Angka ini lebih besar dibandingkan *value added* dari realisasi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri tahun 2015 yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,4 juta orang.

Penutup

Dana repatriasi yang bisa masuk ke Indonesia akibat kebijakan *tax amnesty* cukup besar. Pemanfaatan yang efisien terhadap dana repatriasi akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional seperti tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran, daya beli masyarakat, dan lain-lain. Selain karena kebijakan *tax amnesty*, dana repatriasi dapat kembali ke tanah air juga perlu dukungan dari kondisi perekonomian dalam negeri yang kondusif. Seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja tinggi, kesiapan infrastruktur, dan regulasi-regulasi pendukung lainnya, diantaranya UU Lintas Devisa dan UU Repatriasi Modal.

UU Lintas Devisa dimaksudkan untuk mengendalikan devisa dari dan ke luar negeri atau sistem pengendalian devisa. UU Repatriasi Modal bertujuan agar mampu menarik kembali modal WNI di luar negeri. Selain itu, UU Repatriasi Modal juga akan menciptakan transisi sistem perpajakan yang lebih kuat dan adil serta menonjolkan rekonsiliasi perpajakan nasional. Mengingat pentingnya UU *Tax Amnesty* sebagai pionir untuk menarik kembali dana WNI di luar negeri, DPR RI melalui fungsi legislasinya perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU *Tax Amnesty* tersebut. Selain UU *Tax Amnesty*, UU Lintas Devisa dan UU Repatriasi Modal juga diperlukan untuk menarik kembali dana WNI di luar negeri.

Referensi

- “Bertemu Pimpinan DPR, Presiden Bahas Roadmap Tax Amnesty”, *Suara Pembaruan*, 15 April 2016.
- “Dana Repatriasi Mengincar Infrastruktur”, *Kompas*, 18 April 2016.
- “Indonesia Bisa Tiru 3 Negara Ini Agar Tax Amnesty Sukses”, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/02/090759181/indonesia-bisa-tiru-3-negara-ini-agar-tax-amnesty-sukses>, diakses 20 April 2016.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 – 2016.
- “Pasar Modal Paling Siap Tampung Dana Tax Amnesty”, *Suara Pembaruan*, 14 April 2016.
- “Realistis, Repatriasi RP500 Triliun”, *Media Indonesia*, 20 April 2016.
- “Repatriasi Butuh Persiapan”, *Kompas*, 19 April 2016.
- “Sulitnya Akses Perbankan, Salah Satu Permasalahan Perpajakan di Indonesia”, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/sulitnya-akses-perbankan-salah-satu-permasalahan-perpajakan-di-indonesia>, diakses 23 April 2016.
- “Transformasi Perpajakan”, *Kompas*, 18 April 2016.
- “Tax Amnesty Ciptakan Jutaan Lapangan Pekerjaan”, *Suara Pembaruan*, 18 April 2016.
- Zainal Muttaqin. 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.